

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Judex Facti Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merintang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara :
  - a. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana merintang pertambangan mineral dan batu bara
  - b. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur surat dakwaan Penuntut Umum
2. Alasan Judex Juris Membatalkan Putusan Pidana Dan Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merintang Pertambangan Mineral Dan Batubara :
  - a. Judex facti salah menerapkan hukum
  - b. Unsur merintang dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang terungkap di persidangan agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan
2. Bagi perusahaan pertambangan sebelum melakukan suatu pekerjaan perlu menyelesaikan segala urusan perizinan dengan pihak terkait sehingga tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kedua belah pihak.